



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 22 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota serta ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2001;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor Tahun 2007 tentang  
Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah  
Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor ).

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN  
DAN  
BUPATI PACITAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN  
KABUPATEN PACITAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan;
- c. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
- d. Sekrctaris Daerah adalah Sekrctaris Daerah Kabupaten Pacitan;
- e. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- g. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
- h. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan dibawah Kecamatan;
- i. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada, di daerah Kabupaten;
- j. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa;
- k. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Pemerintahan ;
- l. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan serta bersifat mandiri.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan dan Kelurahan.

**BAB III**  
**SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK**  
**DAN FUNGSI ORGANISASI**

**Bagian Pertama**  
**Kecamatan**

**Paragraf 1**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
    - 2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;

**Paragraf 2**

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 4**

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan kabupaten Pacitan;
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
  - a mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
  - f membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
  - g melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (4) Uraian tugas dan fungsi kecamatan sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati;

**Bagian Kedua  
Kelurahan**

**Paragraf I  
Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
  - a. Lurah;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
  - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  - e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;


**Paragraf 2  
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi**

**Pasal 6**

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kecamatan yang dipimpin oleh lurah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (3) Lurah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dari kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Ferundang-Undangan;
- (4) Uraian tugas dan fungsi Kelurahan sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB III  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 7**

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
  - (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
  - (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja;
  - (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 

**BAB IV  
TATA KERJA**

**Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Camat Sekretaris, Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing baik maupun antar satuan organisasi Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

**BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 10**

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2001 beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di : Pacitan  
Pada Tanggal : 10-12-2007


**BUPATI PACITAN**



**H. SUJONO**

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN  
KABUPATEN PACITAN

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR : 22 TAHUN 2007  
TANGGAL : 10 - 12 - 2007




BUPATI PACITAN

  
H. SUJONO

**STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN  
KABUPATEN PACITAN**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR : 22 TAHUN 2007  
TANGGAL : 10 - 12 - 2007



**BUPATI PACITAN**

**H. SUJONO**

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 22 TAHUN 2007

### TENTANG

## ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN PACITAN

### I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, dan unsur penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan dan kelurahan yang merupakan wilayah kerja camat dan lurah.

Dasar utama penyusunan Kecamatan dan Kelurahan dalam bentuk suatu organisasi merupakan pelaksanaan tugas kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan kabupaten di wilayah kecamatan.

Selain pelaksanaan pelimpahan tugas dari Bupati, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, dan membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

Camat dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah, sedangkan Lurah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

### II. PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Pasal 2

Cukup jelas.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.

\*\*\*\*\*000\*\*\*\*\*